

Penguatan *Safe Learning Environment* di Pesantren melalui Edukasi Kesehatan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Pesantren di SMP Pesantren Tahfidz Azzayadiy Sukoharjo

Strengthening a Safe Learning Environment through Value-Based Comprehensive Sexuality Education at Tahfidz Azzayadiy Islamic Boarding School, Sukoharjo

Sri Yuliani^{1*}, Sajida², Ismi Dwi Astuti Nurhaeni³, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi⁴, Muhammad Faqih Annshori⁵

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

⁵ Program Studi Ilmu Administrasi Negara PSDKU Kebumen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sriyuliani63@staff.uns.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 12 April 2026;

Revisi: 19 Mei 2026;

Diterima: 24 Juli 2026;

Tersedia: 27 Juli 2026

Keywords: *Child Protection; Pesantren; Sexual Violence; Sexuality Education; Teacher Readiness.*

Abstract. *This article describes a community service activity delivered as an educational outreach session on comprehensive sexuality education for teachers, staff, and supporting school personnel at SMP Pesantren Tahfidz Azzayadiy Sukoharjo. The activity was conducted on 15 July 2026 and attended by 32 participants. The program was designed to strengthen a respectful, pesantren-sensitive educational language for discussing body boundaries, privacy, healthy relationships, forms of sexual violence, digital violence, power relations, and safe initial responses in line with SDGs No. 4 (Quality Education) and SDGs No. 17 (Partnerships to Achieve Goals). The method included partner coordination, two material sessions, case-based discussion, question-and-answer sessions, educational media, and pre-test/post-test evaluation. Based on 20 complete questionnaires that could be compared, the mean knowledge score increased from 17.00 to 17.50 out of 19, while readiness increased from 19.35 to 20.15 out of 25. The improvement was mainly observed in understanding victim blaming, avoiding coercive questioning, avoiding unsafe confrontation between victims and alleged perpetrators, and clarifying that age-appropriate education on puberty, privacy, and body boundaries does not promote risky sexual behavior. These findings indicate short-term improvement in knowledge and readiness, not long-term behavioral change or case reduction.*

Abstrak.

Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi edukasi kesehatan seksual komprehensif bagi guru, karyawan, dan unsur pendukung SMP Pesantren Tahfidz Azzayadiy Sukoharjo. Kegiatan dilaksanakan pada 15 Juli 2026 di SMP Pesantren Tahfidz Azzayadiy Sukoharjo dengan 32 peserta hadir. Sosialisasi dirancang untuk memperkuat bahasa edukasi yang santun, sesuai nilai pesantren, dan dapat digunakan dalam mengenali batas tubuh, privasi, relasi sehat, bentuk kekerasan seksual, kekerasan digital, relasi kuasa, serta respons awal yang aman selaras dengan SDGs No. 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs No. 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Metode kegiatan meliputi koordinasi mitra, penyampaian dua materi utama, diskusi kasus, tanya jawab, penggunaan media edukasi, dan evaluasi *pre-test* serta *post-test*. Berdasarkan 20 kuesioner lengkap yang dapat dibandingkan, rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 17,00 menjadi 17,50 dari skor maksimal 19. Rata-rata kesiapan juga meningkat dari 19,35 menjadi 20,15 dari skor maksimal 25. Peningkatan terutama tampak pada pemahaman tentang *victim blaming*, larangan memaksa korban bercerita detail, larangan mempertemukan korban dan terlapor tanpa prosedur aman, serta pemahaman bahwa edukasi pubertas, privasi, dan batas diri bukan dorongan perilaku seksual berisiko. Temuan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesiapan jangka pendek, bukan bukti perubahan perilaku jangka panjang atau penurunan kasus. Kontribusi artikel terletak pada perumusan praktik sosialisasi yang etis, kontekstual, berbasis nilai pesantren, dan didukung evaluasi pembelajaran sederhana.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Kesiapan Guru; Pendidikan Seksualitas; Perlindungan Anak; Pesantren.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama perlu dibaca sebagai isu perlindungan, tata kelola, relasi kuasa, dan budaya pendidikan, bukan hanya sebagai persoalan moral individual. Literatur mengenai pesantren dan lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa kerentanan dapat muncul ketika budaya kepatuhan, otoritas pendidikan, relasi senior-junior, dan mekanisme pelaporan tidak diimbangi dengan literasi perlindungan yang jelas (Wardana dkk., 2023; Muhsin dkk., 2021; Fuadi dkk., 2024). Karena itu, pembahasan mengenai kekerasan seksual di pesantren perlu menggunakan bahasa yang hati-hati: tidak menyamaratakan pesantren sebagai ruang berisiko, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan, kepekaan guru/karyawan, dan alur respons awal (Firdaus dkk., 2025; Nadlifuddin, 2024).

Dalam konteks pesantren, pembahasan mengenai tubuh, batas diri, relasi sehat, dan perlindungan santri sering membutuhkan pendekatan yang tidak konfrontatif. Pendidikan seksualitas yang disalin begitu saja dari model sekolah umum dapat menimbulkan resistensi jika dipersepsi sebagai pembahasan vulgar atau tidak sesuai nilai agama. Karena itu, edukasi kesehatan seksual komprehensif perlu diterjemahkan sebagai pendidikan perlindungan tubuh, penghormatan privasi, relasi sehat, tanggung jawab orang dewasa, dan cara mencari bantuan yang aman (Mainuddin dkk., 2025; Faidah dkk., 2025; Chanifah dkk., 2025). Pembacaan ini juga sejalan dengan kajian-kajian pengabdian dan kesehatan reproduksi di pesantren yang menekankan pentingnya cara penyampaian yang sesuai usia, santun, serta sensitif terhadap konteks sosial-keagamaan (Nasrulloh & Andiani, 2015; Prabamurti, 2018; Setyawati & Zakiyah, 2016).

Guru dan karyawan memiliki posisi strategis karena mereka berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam ruang belajar, aktivitas harian, dan relasi pengasuhan. Namun, posisi strategis tersebut tidak otomatis menjamin kesiapan dalam menerima cerita awal, menjaga kerahasiaan, memahami relasi kuasa, atau mengarahkan korban/pelapor kepada bantuan yang tepat. Literatur tentang pesantren ramah anak, pendampingan santri, dan penguatan kelembagaan menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan tidak cukup berhenti pada materi, tetapi membutuhkan kapasitas aktor internal, mekanisme respons, serta kolaborasi yang realistis sesuai sumber daya mitra (Hasibuan, 2026; Ilhamuddin dkk., 2025; Herlina, 2025; Fithriyyah dkk., 2025).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi edukasi kesehatan seksual komprehensif, substansi materi yang disampaikan kepada guru dan karyawan, respons diskusi peserta, serta hasil *pre-test* dan *post-test* sebagai evaluasi pembelajaran awal, tentu sangat selaras dengan SDGs No. 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs No. 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Artikel ini tidak memosisikan sosialisasi satu kali sebagai intervensi yang langsung mengubah perilaku atau menurunkan kasus. Klaim yang dibangun dibatasi pada peningkatan pemahaman dan kesiapan jangka pendek, serta pembelajaran proses untuk penguatan tindak lanjut di lingkungan sekolah/pesantren (Shibuya dkk., 2023; Khozin dkk., 2023).

Dalam kerangka konseptual program kegiatan ini dibangun dari empat gagasan. Pertama, edukasi kesehatan seksual komprehensif atau *comprehensive sexuality education* (CSE) perlu diterjemahkan sebagai edukasi perlindungan diri, bukan pembahasan vulgar. Di dalamnya terdapat pemahaman tentang tubuh, kesehatan reproduksi, relasi, nilai, hak, tanggung jawab, keselamatan, privasi, dan cara mencari bantuan. Dalam konteks pesantren, gagasan ini perlu disampaikan melalui bahasa yang akurat, sesuai usia, bertahap, santun, tidak menghakimi, dan relevan dengan nilai budaya pesantren (Mainuddin dkk., 2025; Chanifah dkk., 2025; Shibuya dkk., 2023).

Kedua, nilai pesantren dapat menjadi landasan etik untuk menyampaikan materi perlindungan. Nilai amanah, adab, rahmah, mahabbah, hifz al-nafs, dan hifz al-ird dapat digunakan untuk menegaskan bahwa tubuh, kehormatan, dan keselamatan peserta didik harus dijaga tanpa menyalahkan korban atau menormalisasi kekerasan (Faidah dkk., 2025; Zulfikri, 2025; Muflihah & Mursyid, 2021). Dengan demikian, pendidikan perlindungan tidak diletakkan sebagai wacana yang berlawanan dengan nilai pesantren, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan martabat manusia.

Ketiga, relasi kuasa menjadi konsep kunci dalam pencegahan dan respons awal. Relasi guru-peserta didik, pengasuh-santri, senior-junior, dan pimpinan-bawahan dapat membuat korban atau pelapor sulit menolak, bercerita, atau melapor apabila tidak tersedia ruang aman dan mekanisme perlindungan. Karena itu, materi sosialisasi menekankan bahwa guru dan karyawan bukan penyidik atau pengambil keputusan akhir, melainkan pendengar awal, pelindung, pencatat informasi minimum, penjaga kerahasiaan, dan penghubung rujukan (Wardana dkk., 2023; Muhsin dkk., 2021; Fuadi dkk., 2024; Warliah, 2017).

Keempat, sosialisasi dipahami sebagai pintu masuk penguatan kapasitas, bukan akhir dari perubahan kelembagaan. Literatur mengenai pesantren ramah anak, inovasi kelembagaan pesantren, dan *collaborative governance* menunjukkan bahwa tindak lanjut penting mencakup alur pelaporan, media edukasi, ruang pengaduan aman, koordinasi dengan pihak berwenang, serta penguatan akuntabilitas internal (Nadlifuddin, 2024; Hasibuan, 2026; Khozin dkk., 2023; Fithriyyah dkk., 2025).

2. METODE

Kegiatan menggunakan metode sosialisasi edukatif-partisipatif dengan evaluasi *pre-test* dan *post-test* sederhana. Pelaksanaan berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2026 pukul 10.30-14.00 WIB di SMP Pesantren Tahfidz Azzayadiy Sukoharjo. Sasaran kegiatan adalah guru, karyawan, dan unsur pendukung sekolah/pesantren. Rangkaian kegiatan meliputi registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sambutan mitra, sambutan tim PKM-RG, *pre-test*, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, *post-test*, penyerahan luaran, dokumentasi, dan penutup.



Gambar 1. Penyerahan luaran kegiatan kepada pihak mitra sebagai bagian dari dokumentasi serah terima booklet/draft buku.

Materi pertama, Edukasi Kesehatan Seksual Komprehensif, disampaikan oleh Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. Materi kedua, Pencegahan dan Respons Awal Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Pesantren, disampaikan oleh Dr. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos., MPA. Sesi kegiatan dipandu oleh Muhammad Faqih Annshori, S.AP., MPA. Struktur kegiatan tersebut dirancang agar peserta memperoleh pemahaman konseptual, contoh bahasa edukasi, serta gambaran respons awal yang aman.

Instrumen evaluasi terdiri atas 19 butir benar-salah untuk mengukur pengetahuan dan 5 butir skala 1-5 untuk membaca kesiapan. Kuesioner tidak digunakan untuk menilai individu, melainkan untuk membaca hasil pembelajaran secara agregat. Dari 32 peserta yang hadir, terdapat 20 kuesioner lengkap yang dapat dibandingkan antara *pre-test* dan *post-test*. Identitas peserta tidak ditampilkan dalam artikel. Setiap jawaban benar pada soal pengetahuan diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor pengetahuan berada pada rentang 0-19. Skor kesiapan dihitung dari lima butir skala 1-5, sehingga rentang skor kesiapan berada pada 5-25.

Prinsip etik kegiatan meliputi penggunaan bahasa yang tidak vulgar, tidak membuka identitas korban, tidak meminta peserta membagikan pengalaman pribadi yang sensitif, serta tidak menjadikan kasus kekerasan seksual sebagai bahan sensasional. Apabila muncul pertanyaan yang mengarah pada pengalaman atau dugaan kasus, fasilitator mengarahkan diskusi pada prinsip mendengar aman, menjaga kerahasiaan, tidak menghakimi, mencatat seperlunya, dan merujuk sesuai kewenangan.

3. HASIL

Pelaksanaan dan Substansi Materi

Materi pertama menekankan bahwa edukasi kesehatan seksual komprehensif dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang membantu peserta didik memahami tubuh, kesehatan reproduksi, relasi, nilai, hak, tanggung jawab, keselamatan, dan cara mencari bantuan. Dalam konteks pesantren, materi ini dikemas sebagai edukasi perlindungan diri melalui batas tubuh, privasi, relasi sehat, pencegahan kekerasan, dan respons awal yang aman. Narasumber menekankan bahwa membahas pubertas, privasi tubuh, dan batas diri secara santun bukanlah dorongan perilaku seksual, melainkan bagian dari perlindungan anak dan penghormatan martabat diri. Kerangka ini selaras dengan literatur yang menekankan perlunya rekonsiliasi antara tradisi pesantren dan pendidikan seksualitas yang sesuai usia serta tidak vulgar (Mainuddin dkk., 2025; Faidah dkk., 2025; Chanifah dkk., 2025; Nasrulloh & Andiani, 2015).

Materi kedua memperkuat konteks nilai pesantren. Pencegahan kekerasan seksual dibaca melalui *hifz al-ird*, amanah, riayah, adab, dan rahmah. Peserta diajak memahami bahwa relasi guru-peserta didik, pengasuh-santri, senior-junior, dan pimpinan-bawahan dapat menjadi rawan ketika kepatuhan dan rasa segan menghambat keberanian menolak atau melapor. Materi ini juga menekankan bahaya *victim blaming*, budaya diam, serta pentingnya respons awal yang tidak menghakimi, tidak memaksa korban bercerita detail, dan tidak mempertemukan korban dengan terlapor tanpa prosedur aman. Penekanan ini sesuai dengan literatur tentang relasi

kuasa, kekerasan verbal dan non-verbal, serta kebutuhan mekanisme perlindungan yang tidak bergantung pada keberanian korban semata (Wardana dkk., 2023; Muhsin dkk., 2021; Fuadi dkk., 2024; Warliah, 2017).

Media edukasi yang digunakan dan diserahkan kepada mitra berfungsi sebagai pengingat praktis pasca-kegiatan. Media tersebut tidak diposisikan sebagai bukti perubahan perilaku, melainkan sebagai alat bantu agar bahasa perlindungan dapat dilanjutkan oleh guru dan karyawan setelah kegiatan selesai. Hal ini sejalan dengan pengalaman pengabdian di pesantren yang menempatkan media, pendampingan, dan penguatan bahasa sebagai bagian dari proses bertahap, bukan intervensi tunggal yang langsung mengubah sistem (Prabamurti, 2018; Setyawati & Zakiyah, 2016; Ilhamuddin dkk., 2025).

Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Berdasarkan 20 kuesioner lengkap yang dapat dibandingkan, rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 17,00 menjadi 17,50 dari skor maksimal 19. Median skor meningkat dari 17 menjadi 18. Jumlah peserta dengan skor sempurna meningkat dari 1 menjadi 6 peserta. Dari sisi perubahan individual, 10 kuesioner menunjukkan peningkatan skor, 7 tetap, dan 3 menurun. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman jangka pendek, tetapi kenaikannya perlu dibaca sebagai peningkatan kecil karena skor awal peserta sudah relatif tinggi.

Tabel 1. Hasil *Pre-test* & *Post-test*.

Indikator	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	Perubahan
Rata-rata skor pengetahuan	17,00/19	17,50/19	+0,50
Median skor pengetahuan	17	18	+1
Kuesioner dengan skor sempurna	1	6	+5
Kuesioner dengan skor ≥ 16	18	18	0
Status meningkat/tetap/menurun	10/7/3	-	-

Analisis Butir Pengetahuan

Analisis butir menunjukkan bahwa sebagian besar materi dasar telah dipahami dengan baik. Nilai agama dan budaya pesantren, pelecehan verbal, komentar tubuh sebagai candaan, kontak fisik tanpa persetujuan, kekerasan digital, larangan menyebarkan bukti digital, budaya diam, privasi tubuh, *bullying* bernuansa tubuh/relasi/isu seksual, respons awal, dan batas peran guru/karyawan berada pada kisaran tinggi pada *post-test*. Namun, terdapat dua area yang tetap perlu diperkuat, yaitu *victim blaming* dan hubungan antara nama baik lembaga dengan keselamatan korban/pelapor. Secara teoritis, dua area ini berkaitan erat dengan relasi kuasa dan budaya kelembagaan: korban tidak hanya berhadapan dengan peristiwa kekerasan, tetapi juga dengan risiko stigma, pembungkaman, dan beban moral yang dipindahkan kepada korban (Wardana dkk., 2023; Fuadi dkk., 2024; Muflihah & Mursyid, 2021).

Tabel 2. Analisis Butir Pengetahuan.

No	Topik/Butir	Pre	Post	Delta/Selisih
1	Definisi kekerasan seksual	100%	95%	-5
2	Mitos luka fisik	90%	95%	+5
3	Mitos edukasi pubertas mendorong perilaku berisiko	65%	75%	+10
4	Nilai agama dan budaya pesantren	100%	100%	0
5	Pelecehan verbal	100%	100%	0
6	Komentar tubuh sebagai candaan	95%	100%	+5
7	Kontak fisik tanpa persetujuan	95%	100%	+5
8	Kekerasan seksual digital	95%	95%	0
9	Larangan menyebarkan bukti digital	95%	95%	0
10	Relasi kuasa dan hambatan melapor	85%	90%	+5
11	<i>Victim blaming</i>	40%	55%	+15
12	Nama baik lembaga dan keselamatan korban	90%	70%	-20
13	Budaya diam dan risiko keberulangan	100%	100%	0
14	Privasi tubuh dan ruang pribadi	100%	100%	0
15	<i>Bullying</i> bernuansa tubuh/relasi/isu seksual	100%	100%	0
16	Respons awal yang aman	100%	95%	-5
17	Tidak memaksa korban bercerita detail	75%	90%	+15
18	Tidak mempertemukan korban dan terlapor tanpa prosedur	80%	95%	+15
19	Batas peran guru/karyawan dan rujukan	95%	100%	+5

Kesiapan Peserta

Pada aspek kesiapan, rata-rata skor meningkat dari 19,35 menjadi 20,15 dari skor maksimal 25. Kesiapan yang paling menonjol peningkatannya adalah kemampuan menjelaskan batas diri, privasi, dan rasa aman dengan bahasa santun. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi terutama membantu peserta membangun bahasa edukasi yang lebih aman dan dapat diterima dalam lingkungan pesantren. Kenaikan pada aspek kesiapan tetap perlu dibaca sebagai self-assessment, sehingga tidak boleh diartikan bahwa SOP, alur rujukan, atau mekanisme kelembagaan telah berjalan penuh (Hasibuan, 2026; Nadlifuddin, 2024; Fithriyyah dkk., 2025).

Tabel 3. Aspek Kesiapan Peserta.

No	Aspek kesiapan	Pre	Post	Selisih	Interpretasi
1	Menjelaskan batas diri, privasi, dan rasa aman dengan bahasa santun	3,60	4,10	+0,50	Meningkat
2	Menghentikan candaan/komentar/perilaku yang merendahkan	3,95	4,05	+0,10	Meningkat
2	Menerima cerita/laporan awal tanpa panik dan tanpa menghakimi	4,00	4,05	+0,05	Meningkat
3	Mengikuti alur pelaporan, perlindungan, pendampingan, dan rujukan	3,95	4,00	+0,05	Meningkat
4	Kesiapan sekolah menyediakan media edukasi, SOP mini, checklist, dan jalur bantuan	3,85	3,95	+0,10	Meningkat

Dinamika Diskusi Peserta

Diskusi peserta memperlihatkan bahwa isu yang paling membutuhkan penjelasan bukan hanya definisi kekerasan seksual, tetapi juga batas peran guru ketika dugaan kasus melibatkan figur otoritas atau terjadi di luar ruang pengawasan langsung. Pertanyaan peserta diarahkan kembali pada prinsip bahwa guru dan karyawan bukan penyidik, tetapi tetap memiliki peran awal yang penting: mendengar dengan tenang, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan, mencatat informasi minimum, dan mengeskalisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai alur. Diskusi ini memperkuat temuan *pre-test/post-test* bahwa respons awal dan relasi kuasa perlu terus dijelaskan melalui contoh yang aman dan tidak membuka identitas kasus.

Peserta juga menanyakan makna penguatan atau reformasi pesantren dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Dalam diskusi, istilah tersebut dijelaskan bukan sebagai upaya menyudutkan pesantren, melainkan sebagai penguatan tata kelola perlindungan: kejelasan alur pelaporan, perlindungan identitas korban dan pelapor, peningkatan kapasitas guru/karyawan, bahasa edukasi yang santun, dan budaya aman yang sejalan dengan adab, amanah, rahmah, dan perlindungan anak. Penjelasan ini penting agar pencegahan kekerasan seksual tidak diposisikan sebagai kritik terhadap identitas pesantren, tetapi sebagai bagian dari ikhtiar menjaga martabat lembaga dan keselamatan peserta didik (Zulfikri, 2025; Faidah dkk., 2025; Khozin dkk., 2023).



Gambar 2. Suasana pelaksanaan sosialisasi yang diikuti guru, karyawan, dan unsur pendukung sekolah/pesantren.



Gambar 3. Foto bersama tim pelaksana, mitra, dan unsur pendukung kegiatan setelah sesi sosialisasi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sosialisasi edukasi kesehatan seksual komprehensif dapat dilaksanakan secara santun dan kontekstual di lingkungan pesantren dengan menempatkannya sebagai bagian dari edukasi perlindungan, sekaligus mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Hasil *pre-test* dan *post-test* dari 20 kuesioner lengkap menunjukkan kenaikan rata-rata skor pengetahuan dari 17,00 menjadi 17,50/19 dan kenaikan rata-rata kesiapan dari 19,35 menjadi 20,15/25. Peningkatan ini terutama tampak pada area klarifikasi miskonsepsi dan respons awal yang aman, khususnya *victim blaming*, larangan memaksa korban bercerita detail, dan larangan mempertemukan korban dengan terlapor tanpa prosedur aman. Temuan tersebut tetap perlu dibaca secara proporsional. Kegiatan ini merupakan sosialisasi satu kali dan instrumen hanya mengukur pemahaman serta kesiapan awal. Oleh karena itu, hasil tidak digunakan untuk menyatakan perubahan perilaku jangka panjang atau penurunan kasus. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah penguatan materi *victim blaming*, penegasan bahwa perlindungan korban/pelapor merupakan bagian dari menjaga martabat lembaga, penyusunan alur respons awal, dan pengembangan media edukasi ramah pesantren. Rekomendasi tersebut sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa pencegahan kekerasan seksual di pesantren memerlukan kombinasi literasi, bahasa keagamaan yang protektif, ruang aduan aman, dan tata kelola kelembagaan yang bertahap (Nadlifuddin, 2024; Hasibuan, 2026; Fithriyyah dkk., 2025; Khozin dkk., 2023).

PERNYATAAN ETIK

Data kuesioner digunakan untuk evaluasi pembelajaran dan pelaporan kegiatan secara agregat. Identitas peserta tidak ditampilkan dalam artikel. Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti kegiatan dan tidak dikaitkan dengan jawaban individual peserta. Diskusi kegiatan tidak menampilkan identitas korban, pelapor, terlapor, atau detail kasus yang dapat dikenali.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS atas dukungan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui skema dana Non-APBN Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Nomor 463/UN27.22/PT.01.03/2026. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada SMP Pesantren Tahfidz Azzayadiy Sukoharjo atas kerja sama dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

- Chanifah, N., Ikhsan, M. A., Syaikhoni, & Luth, T. (2025). Strengthening student sexual literacy to prevent violence in Indonesian Islamic boarding schools. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 9(2). <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2025.009.02.10>
- Faidah, M., Muntazeri, E. N., Subagio, A. A., Aji, R. N. B., Makrufah, S., Rahmawati, D., & Muntazeri, S. N. (2025). The value of sex education in the classical book: Relevance and implementation strategies for the prevention of violence in Islamic boarding schools. *Veredas do Direito*, 22(7), e223855. <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n7.3855>
- Firdaus, D. R. S., Aminuddin, A. T., Alamsyah, F. F., Sariswara, V., & Soleha, N. I. (2025). Unraveling the effects of lax enforcement of sexual harassment policy at Islamic boarding schools in West Java, Indonesia. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 9(1), 21–25. <https://doi.org/10.33751/jhss.v9i1.22>
- Fithriyyah, M. U., & Makbul, C. (2025). Collaborative governance approach in prevention of sexual violence against children in Islamic boarding school. *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 9(1), 80–94. <https://doi.org/10.30983/humanisma.v9i1.9250>
- Fuadi, M. A., Rosyadi, M. H., Marintan, M. A., Mahanani, Q. F. I., & Aslambik, M. (2024). Prevention effort of sexual violence from power inequality relations in Islamic boarding schools in Indonesia. *Harmoni*, 23(1). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.720>
- Hasibuan, N. (2026). Child-friendly Islamic boarding schools: A conceptual study of Islamic education strategies in the prevention of violence against children. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 7(2). <https://doi.org/10.31538/tijie.v7i2.2517>

- Herlina, L., Hadisaputra, P., & Al Idrus, S. A. J. (2025). Strengthening sex education to prevent sexual violence in Islamic boarding schools: Lessons from Umami on Lombok Island, Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(5), 198–213. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.5.10>
- Ilhamuddin, M. F., Zawawi, A. A., Saksono, L., & Rifqi, A. (2025). Assistance for santri-friendly Islamic boarding school (bullying and sexual violence free) at Al-Amin Islamic Boarding School Mojokerto. *ABISATYA: Journal of Community Engagement*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.26740/abisatya.v3i2.45803>
- Khozin, M., Saharuddin, E., Faidati, N., & Sakir. (2023). Islamic boarding schools (pesantren) innovation in preventing violence and sexual harassment: Case study in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*.
- Mainuddin, Arifin, Humaidi, & Romelah. (2025). Reconciling tradition and modernity: A critical review of sexuality education in the Indonesian pesantren context. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan*, 5(3). <https://doi.org/10.58218/kasta.v5i3.2436>
- Muflihah, A., & Mursyid, A. (2021). Tafsir ayat-ayat kekerasan seksual: Analisis metodologis terhadap penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). *Misykat*, 6(2), 1–40. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.1-40>
- Muhsin, I., Ma'mun, S., & Nuroniyah, W. (2021). Sexual violence in an Islamic higher education institution of Indonesian: A maqasid al-shariah and Foucauldian perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 127–154. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9144>
- Nadlifuddin, M. I. (2024). Child-friendly pesantren concept: A strategic approach to empowering children's rights. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.35878/santri.v5i2.1395>
- Nasrulloh, M. A., & Andiani, Z. Z. D. (2015). Kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren Kabupaten Jombang. *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 6(2), 150–184.
- Prabamurti, P. N. (2018). Intervensi pendidikan seks dalam upaya pencegahan perilaku seks yang menyimpang di Pondok Pesantren Nurul Mursyid Kecamatan Tembalang Semarang. In *Prosiding Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 84–86).
- Setyawati, S., & Zakiyah, Z. (2016). Pelatihan pencegahan merosotnya moral santri melalui belajar seksualitas dengan kajian kitab kuning dan kesehatan reproduksi remaja di Pondok Pesantren Romlah Assomadiyah Kecamatan Cilongok. *Islamadina*, 17(2), 21–30.
- Shibuya, F., Sari, D. P., Warnaini, C., Rivarti, A. W., Takeuchi, R., Jones-Konneh, T. E. C., ... Kobayashi, J. (2023). The process of overcoming conflicts among teachers in the implementation of comprehensive sexuality education at ordinary public senior high schools in Mataram City, Indonesia: A qualitative study. *Tropical Medicine and Health*, 51(1), Article 7. <https://doi.org/10.1186/s41182-023-00495-y>
- Wardana, K. A., Rahayu, & Sukirno. (2023). The long and winding road: Confronting sexual violence on women in pesantren. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 217–226. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.217-226>

- Warliah, W. (2017). Pendidikan berbasis gender awareness: Strategi meminimalisir bias gender di pondok pesantren. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(2), 118–130. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v1i2.30>
- Zulfikri, Z. (2025). A curriculum of love and sexual violence in Pondok Pesantren: The reality versus the rhetoric of education. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(2), 499–512. <https://doi.org/10.69900/ag.v5i2.569>